



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

MENTERI KEHUTANAN,

Dalam rangka mewujudkan unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan ini menginstruksikan

Kepada :

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Inspektur Jenderal;
- c. Direktur Jenderal/Kepala Badan;
- d. Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur;
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Untuk :

KESATU : Menginternalisasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui tahapan:

- a. Perencanaan Pembangunan ZI melalui penandatanganan pakta integritas oleh setiap pimpinan unit kerja.
- b. Penetapan unit kerja oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Eselon I dan/atau Inspektur Jenderal.
- c. Pembangunan unit kerja berdasarkan tata cara Pembangunan ZI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Birokrasi Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

KEDUA : Khusus kepada:

- 1. Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, wajib:
 - a. melaksanakan pembangunan ZI; dan

- b. melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI dengan membentuk dan menetapkan Tim Penilai Mandiri (TPM) yang terdiri atas unsur pimpinan dan pegawai yang kompeten.
2. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk melakukan:
- a. pembinaan atas pembangunan ZI pada unit kerja di bawah binaannya;
 - b. penilaian pendahuluan terhadap Pembangunan ZI pada unit kerja di bawah binaannya dengan membentuk dan menetapkan Tim Penilaian Pendahuluan (TPP) yang terdiri atas unsur pimpinan dan pegawai yang kompeten; dan
 - c. pengusulan unit kerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di instansi pemerintah kepada Inspektur Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI).
3. Inspektur Jenderal untuk melakukan:
- a. koordinasi dengan kementerian yang membidangi pembangunan ZI;
 - b. fasilitasi pembangunan ZI melalui evaluasi/asistensi/sosialisasi/bimbingan/teknis/monitoring;
 - c. penilaian/evaluasi internal atas pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana usulan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan membentuk dan menetapkan TPI yang terdiri atas unsur pimpinan, fungsional auditor, dan/atau pegawai yang kompeten;
 - d. penyampaian usulan calon unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM kepada Menteri untuk disampaikan kepada Menteri PANRB;
 - e. pengusulan kepada Menteri bagi unit kerja yang layak diberikan penghargaan sebagai unit kerja berintegritas menuju bebas dari korupsi, berdasarkan hasil penilaian TPI; dan
 - f. penyusunan dan penetapan pedoman penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2026

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

